DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1

Received: 10 Desember 2021, Revised: 10 Januari 2021, Publish: 10 Februari 2022



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN: KESADARAN WAJIB PAJAK, PERIZINAN PERTAMBANGAN DAN PENGAWASAN (SUATU KAJIAN LITERATUR REVIEW MANAJEMEN KEUANGAN)

Dony Chandra¹

¹⁾Mahasiswa Program Magister Manajemen, Universitas Terbuka, Pasca.donychandra@gmail.com

Korespondensi Penulis: Dony Chandra

Abstrak: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan sekian dari banyak penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan banyak kontribusi pada pembangunan di Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota. Sudah banyak sekali penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dalam artikel ini, membahas faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan hasil kajian literatur yang dulaksanakan, Faktor Kesadaran Wajib Pajak, Perizinan Pertambangan dan Pengawasan memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kesadaran Wajib Pajak, Perizinan Pertambangan dan Pengawasan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas wilayah 10.759 km² adalah satu dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Pangkalan Bun.

Wilayah yang luas dan letak geografis menjadikan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki Sumber Daya Alam berupa Komoditas Tambang yang cukup besar seperti Emas, Bijih Besi, Galena, Timbal, Zinc, Pasir Besi, Pasir Kuarsa, Tanah Laterid, Pasir Urug, Batu Belah, Zirkon, Silica dan masih banyak lagi yang lain.

Sayangnya, sumber daya alam berupa komoditas tambang yang melimpah tidak berbanding lurus dengan jumlah pendapatan di sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Di lihat dari Website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (https://info-pajak.kotawaringinbaratkab.go.id/), penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Kabupaten Kotawaringin Barat mulai Bulan Januari sampai dengan Oktober Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.356.347.494,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) atau dengan prosentase sebesar 26,60% dari target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah). Rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak

Available Online: https://dinastirev.org/JMPIS

Mineral Bukan Logam tersebut, Tujuan dari artikel ini adalah untuk untuk menganalisis apakah Faktor Sumber Daya Alam (X1), Faktor Perizinan Pertambanga (X2) dan Pengawasan (X3) berpengaruh terhadap Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Y).

Rumusan Masalah

Pada artikel ini, Rumusan masalah yang akan dikaji antara lain adalah:

- 1. Apakah *Kesadaran Wajib Pajak (X1)* memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam di Kabupaten Kotawaringin Barat?
- 2. Apakah *Perizinan Pertambangan (X2)* memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam di Kabupaten Kotawaringin Barat?
- 3. Apakah *Pengawasan* (*X3*) memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam di Kabupaten Kotawaringin Barat?

KAJIAN PUSTAKA

Efektifitas

Mardiasmo (2009:132) dalam (Pusung et al., 2015) menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan Masukan dan Keluaran yang harus dicapai, atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara input dan output. Semakin besar Keluaran yang dihasilkan terhadap rencana target yang ingin di capai, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Menurut Soejono Soekanto (2004: 25) asal kata efektivitas adalah effektivies yang mempunyai makna batas atau dapat diartikan sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan. berikutnya, menurut Emerson Handayaningrat (2005: 38) mengemukakan efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Dunn (200:429) dalam (Hadi, 2021) efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai target dari diadakannya tindakan.

Pajak

Pajak menurut (Ratnawati & Hernawati, 2016) "adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang digunakan untuk pengeluaran umum berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang berlaku". Pajak menurut (Farouq, 2018) adalah salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibanding sektor pendapatan – pendapatan lain. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang perorangan maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Undang - undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007).

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi (*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 2009). Mineral bukan logam dan batuan berdasarkan (*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, 2020) adalah mineral yang unsur utamanya terdiri dari bukan logam, seperti bentonit, batu kapur/gamping, pasir kuarsa, dan lain – lain. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat maupun lepas. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan yang berlaku di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar 20% dari hasil penjumlahan dari harga Jual

Available Online: https://dinastirev.org/JMPIS

mineral bukan logam di kalikan dengan jumlah tonase mineral bukan logam dan batuan (*Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan*, 2010). Sudah banyak dilakukan penelitian tentang Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diantaranya adalah (Syawal, 2016), (Pusung et al., 2015), (Wati, 2019), (Safan et al., 2021), (Hadi, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Edisi IV tahun 2008, pengertian kata Patuh adalah suka menurut (perintah); taat (kepada perintah, aturan); berdisiplin. Sedangkan kepatuhan memiliki definisi sifat patuh, ketaatan. Kepatuhan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 dalam (Cahyaputra siat & Arianto Toly, 2016) adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpanajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan Norman D.Nowak dalam (Cahyaputra siat & Arianto Toly, 2016) "adalah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan". Penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah (Moningka et al., 2018), (Hidayatulloh, 2021)(Putri, 2018)

Perizinan Pertambangan

Perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang berlaku saat ini yang mengacu pada berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan (*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, 2020). Surat izin penambangan batuan (SIPB) adalah izin untuk melakukan kegiatan pertambangam batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu (*Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*, 2021). Sudan banyak dilakukan penelitian tentang perizinan pertambangan antara lain dilakukan oleh (Hayati, 2011)(Solechah, 2012)(Saliha, 2017)

Pengawasan

Urwick dalam Syafiie (2006:82) dalam (Sakti & Fauzia, 2018) menganggap bahwa: "pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telahditetapkan dan intruksi yang telah ditetapkan". Dalam artikel (Cahyaputra siat & Arianto Toly, 2016) Menurut Winardi "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan". Menurut Basu Swasta dalam (Cahyaputra siat & Arianto Toly, 2016) pengawasan adalah fungsi yang menjadim bahwa kegiatan – kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Berbeda dengan Komaruddin dalam (Cahyaputra siat & Arianto Toly, 2016) pengawasan berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan.

Telah banyak penelitian yang dilakukan terhadap pengawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, antara lain oleh (Andriani, 2016)(Sari, 2020)(REGIANA, 2016)

Tabel 1. Penelitian yang Relevan

| No. | Author (Tahun) | Hasil Riset Terdahulu | Persamaan Dengan Artikel ini | Perbedaan dengan Artikel ini |
|-----|-----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | (Pusung et al., | Faktor Kesadaran Wajib | Hanya Faktor | Faktor Perizinan (X2) |
| | 2015) | Pajak (X1) berpengaruh | Kesadaran Wajib Pajak | dan Faktor |
| | | terhadap efektivitas | (X1) yang berpengaruh | Pengawasan (X3) tidak |

Available Online: https://dinastirev.org/JMPIS
Page 101

| | | penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | masuk dalam faktor yang mempengaruhi efektifitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan |
|---|-------------------------|--|--|---|
| 2 | (Safan et al., 2021) | Faktor Kesadaran Wajib Pajak (X1), Faktor Perizinan (X2) berpengaruh efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | Faktor Kesadaran Wajib Pajak (X1), dan Faktor Perizinan (X2) berpengaruh terhadap terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | Faktor Pengawasan (X3) tidak masuk dalam faktor yang berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan |
| 3 | (Hadi, 2021) | Faktor Perizinan (X2) berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | Faktor Perizinan (X2) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | Faktor Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Faktor Pengawasan (X3) tidak masuk dalam Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan |

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini menggunakan studi literatur review dan studi kepustakaan. Dengan mengkaji berbagai referensi buku dan artikel sesuai dengan teori yang dibahas, khusunya dalam lingkup Manajemen Keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu

Faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah masih rendahnya kesadaran Pengusaha/Masyarakat yang melakukan kegiatan penggalian/pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan. Salah satu dalih atau alasan yang disampaikan oleh pengusaha/masayarakat penambang mineral bukan logam dan batuan adalah sulitnya memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah, sehingga pengusaha/masyarakat penambang lebih cinderung melakukan kegiatan penggalian, pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan bukan logam dan batuan secara Ilegal atau tanpa izin. Hal ini tentu sangat merugikan bagi Pemerintah Daerah, karena selain sumber daya alam yang diambil dan dimanfaatkan, juga pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak disetorkan oleh pengusaha/masyarakat. Hal ini senada dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hadi, 2021; Pusung et al., 2015; Syawal, 2016)

Pengaruh Perizinan terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dalam melaksanakan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan, setiap orang perorangan maupun perusahaan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, maupun Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kewenangan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, 2020). Rumitnya tahapan – tahapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang harus dilalui oleh pengusaha/masyarakat dari Pencadangan Wilayah Usaha

Available Online: https://dinastirev.org/JMPIS


Pertambangan, Tahapan IUP Eksplorasi, hingga tahapan IUP Operasi Produksi mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk melakukan kegiatan penambangan ilegal. Ditambah lagi dengan pengurusan perizinan yang harus dilakukan di Pemerintah Pusat (Jakarta) mengakibatkan pengusaha/masyarakat semakin kesulitan dalam mengurus perizinan. Dilema yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah selaku pemungut pajak Mineral Bukan Logam adalah Pemertintah Kabupaten/Kota tidak diperkenankan menerima Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari hasil penambangan Ilegal yang dilakukan. Sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang Faktor Perizinan yang mempengaruhi Efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, diantaranya (Safan et al., 2021) dan (Hadi, 2021)

Pengaruh Pengawasan terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pengawasan adalah kegiatan sangat krusial dan penting dalam upaya peningkatan pajak mineral bukan logam dan batuan. Sejak diberlakukannya (*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, 2020) kewenangan dalam bidang pertambangan yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, berubah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal inilah yang menyebabkan saat sangat marak terjadi kegiatan penambangan ilegal tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat/pengusaha, karena kegiatan minimnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Maraknya kegiatan penambangan ilegal tanpa izin menyebabkan rendahnya pelaporan ekspoitasi mineral bukan logam dan batuan oleh pengusaha/masyarakat, sehingga menyebabkan rendahnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di daerah. Penelitian terkait dengan pengawasan sudah banyak dilakukan oleh peneliti diantaranya oleh (Sahdin, n.d.)

Conseptual Framework

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian studi studi literatur dari artikel, jurnal dan buku tersebut di atas, maka kerangka konsep artikel sebagai berikut :



Berdasarkan kerangka konsep (*Conceptual Framework*) di atas, maka Kesadaran Wajib Pajak (X1), Perizinan (X2) dan Pengawasan (X3), berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Y).

Selain dari variabel – variabel yang mempengaruhi Efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam di atas, beberapa variabel yang berpengaruh antara lain adalah:

- Sumber Daya Manusia (Pusung et al., 2015);(Safan et al., 2021)
- Prosedur Penerimaan Pajak masih konvensional (Hadi, 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan :

- Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Perizinan Pertambangan berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pengawasan berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saran

Dari kesimpulan di atas, saran dalam artikel ini adalah masih banyak faktor yang mempengaruhi Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan selain dari Kesadaran Wajib Pajak (X1), Perizinan Pertambangan (X2) dan Pengawasan (X3), oleh karena itu masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor – faktor lain yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Faktor tersebut, antara lain seperti Sumber Daya Manusia pada Badan Pendapatan Daerah (X4), dan Prosedur Penerimaan Pajak masih konvensional (X5).

DAFTAR RUJUKAN

- Andriani, N. (2016). Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. FIS.
- Cahyaputra siat, C., & Arianto Toly, A. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 6(2), 189–200.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Kencana. https://books.google.co.id/books?id=GJNeDwAAQBAJ
- Hadi, Y. (2021). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR. @-Publik: Jurnal Administrasi Publik, 25(02).
- Hayati, T. (2011). Perizinan pertambangan di era reformasi pemerintahan daerah, studi tentang perizinan pertambangan timah di Pulau Bangka.
- Hidayatulloh, R. N. (2021). *OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA MASA COVID-19*. IPDN Jatinangor.
- Moningka, C. V., Manossoh, H., & Tangkuman, S. J. (2018). OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA TOMOHON. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(04).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2010).
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Issue 097597). (2021).
- Pusung, R., Karamoy, H., & Rumengan, J. (2015). Efektivitas Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 509–517.
- Putri, J. H. (2018). Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2016). Dasar-Dasar Perpajakan. Deepublish.

- https://books.google.co.id/books?id=uSJADAAAQBAJ
- REGIANA, A. P. (2016). Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi Tambang Liar Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kediri. University of Muhammadiyah Malang.
- Safan, L., Morasa, J., Pinatik, S., Potensi, A., Efektivitas, D. A. N., Mineral, P., Safan, L., Morasa, J., & Pinatik, S. (2021). *ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BOLAANG MANGOONDOW TIMUR.* 9(2), 937–947.
- Sahdin, S. (n.d.). Manajemen Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Dppkad) Kota Palu. *Katalogis*, *3*(7).
- Sakti, F. T., & Fauzia, S. N. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut). JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8(1), 160–173.
- Saliha, R. (2017). Perizinan Pertambangan Batuan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Yang Berwawasan Lingkungan. *Katalogis*, 5(2).
- Sari, Y. (2020). Pengawasan internal penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2014-2018. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Solechah, S. N. (2012). Realisasi desentralisasi sektor pertambangan. *Jurnal Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, 4.
- Syawal, M. (2016). Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala. *Katalogis*, 4(4).
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-udang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Issue 42). (2020).
- Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wati, R. (2019). Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Vol. 8, Issue 5, p. 55).